



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Haris Kaer alias Haris;
2. Tempat lahir : Wamlana;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 6 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wamlana, Kecamatan Fenalaisela, Kabupaten Buru, untuk sementara waktu bertempat tinggal di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 4 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Manahem,S.H., dan Yanto Laralatu,S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 20 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul haris Kaer alias Haris bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, karena salahnya telah melakukan perbuatan merusak kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Haris Kaer alias Haris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih berukuran L tampak depan baju terdapat bercak warna merah dan foto Ir. Soekarno terdapat juga gambar lambang organisasi GMNI dan tampak bagian belakang baju terdapat gambar perahu berwarna merah dan bertuliskan Peserta Kongres XXI Kemaritiman GMNI Ambon 2019 berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna biru bermotif bunga-bunga mawar warna merah muda, hijau dan coklat muda;
  - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru muda;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna silver, di bagian tangan baju berwarna hitam berlogo gambar Quicksilver hitam dan bertuliskan Quicksilver berwarna merah di bagian depan baju; dan
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru berukuran 29, terdapat robekan di bagian lutut kanan dan kiri celana;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Abdul haris Kaer alias Haris pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Maret 2020, bertempat di Kos-kosan Tasya Jl. Kampus Iqra Buru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, karena salahnya telah melakukan perbuatan merusak kesusilaan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 00.15 WIT Terdakwa yang dalam kondisi baru selesai meminum minuman keras (sopi) mendatangi kos-kosan tempat tinggal Korban XXXXXXXXXXXXXXXX di Jl. Kampus Iqra Buru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan diantar oleh teman Terdakwa yaitu Sudara Diki Siompo alias Langkolo menggunakan sepeda motor, setelah sampai di depan kos-kosan tempat tinggal Korban XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Saudara Diki Siompo alias Langkolo "kolo, tunggu sini ee (tunggu disini aja)" dan Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke kamar kos Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan maksud meminta bantuan untuk membangunkan pacar Terdakwa yang bernama Surniati Waiyolu Alias Ona karena Terdakwa tidak tau kamar kosnya, setelah sampai di depan pintu kamar



kos Korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa langsung mengetuk pintu kamar kos dengan menggunakan tangan kanan dan memanggil dengan mengatakan "Tila, Tila", mendengar suara tersebut Korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang berada didalam kamar dan belum tidur pun langsung menjawab "ini siapa ee? (ini siapa)?", selanjutnya Terdakwa menjawab "beta Haris (saya Haris)", setelah itu Korban XXXXXXXXXXXXXXXX membuka pintu kamar kos dan Terdakwa langsung mengatakan "Tila, panggil Ona dolo, barang beta ada masalah (Tila, panggil Ona dulu, soalnya saya ada mengalami masalah)", kemudian Korban XXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke kamar kos Surniati Waiyolu alias Ona untuk memanggil Surniati Waiyolu alias Ona, setelah beberapa detik Korban XXXXXXXXXXXXXXXX kembali ke kamar kosnya dan mengatakan kepada Terdakwa "Ona pung kamar takunci (kamarnya Ona terkunci)", selanjutnya Terdakwa dan Korban XXXXXXXXXXXXXXXX duduk bersampingan di kursi kayu panjang yang berada didepan kamar kos dan sementara duduk Terdakwa menceritakan curahan hatinya kepada Korban XXXXXXXXXXXXXXXX tentang hubungan Terdakwa dengan pacar Terdakwa yaitu Surniati Waiyolu alias Ona, setelah itu Korban XXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Terdakwa "beta seng iko campor deng kamong dua pung masalah (saya tidak ikut campur dengan masalah kalian berdua)", kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban XXXXXXXXXXXXXXXX "bisa kaseng beta polo se? (bisa atau tidak saya peluk kamu?)" selanjutnya Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "ose gila, se pi peluk se pung cewe sana (kamu gila, kamu pergi peluk pacar kamu sana)" dan Terdakwa mengatakan "beta seng mau (saya tidak mau)", setelah itu Korban XXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Terdakwa "pulang jua, su malam (pulang sana, sudah malam)", akan tetapi Terdakwa hanya berdiam saja, melihat Terdakwa demikian Korban XXXXXXXXXXXXXXXX langsung masuk kedalam kamar kosnya, mengunci pintu dan membiarkan Terdakwa diluar kos, kemudian setelah kurang lebih lima menit Korban XXXXXXXXXXXXXXXX membuka kembali pintu kamar kos dan mengatakan kepada Terdakwa "kanapa se balom pulang? (kenapa kamu belum pulang?)" selanjutnya Terdakwa menjawab "beta minta air satu gelas jua (saya minta air satu gelas ya)", setelah itu Korban XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar kosnya untuk mengambilkan air minum dan pada saat Korban XXXXXXXXXXXXXXXX mengantar air minum kepada Terdakwa, Terdakwa yang berada diluar kamar kos langsung masuk ke kamar kos, mengambil air minum dari tangan Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan meminum air tersebut, kemudian setelah Terdakwa selesai meminum air, Terdakwa langsung menutup pintu kamar kos dari dalam, selanjutnya memeluk



tubuh Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan menjatuhkan tubuh Korban XXXXXXXXXXXXXXXX di lantai kamar kos dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali memegang serta meramas kedua payudara Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian setelah meremas kedua payudara Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, tangan kanan Terdakwa memeluk leher Korban XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba dan/atau memegang vagina Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya Korban XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa agar menjauh dan mengatakan kepada Terdakwa "lepas beta! (lepaskan saya)", akan tetapi Terdakwa tetap memeluk kuat Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, karena Korban XXXXXXXXXXXXXXXX sadar bahwa perlawanan yang dilakukannya tidak berguna, selanjutnya Korban XXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Terdakwa "lepas beta, beta mau buang air (lepas saya, saya mau buang air)", setelah itu Terdakwa langsung melepaskan pelukannya terhadap Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Korban XXXXXXXXXXXXXXXX langsung berlari keluar kamar kosnya menuju kamar kos tetangga sebelah dan mengetuk pintu kamar kos tetangga sebelah untuk meminta perlindungan dan pertolongan, melihat Korban XXXXXXXXXXXXXXXX berlari selanjutnya Terdakwa pun keluar dari kamar kos Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan pergi menemui Saudara Diki Siompo alias Langkolo yang sedang menunggu Terdakwa di depan kos-kosan tempat tinggal Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Diki Siompo alias Langkolo untuk segera pergi meninggalkan kos-kosan tempat tinggal Korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencabulan tersebut adalah Terdakwa Abdul Haris Kaer alias Haris dan yang menjadi korban dalam pencabulan tersebut adalah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi tersebut sebanyak satu kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WIT di kos-kosan Tasya Jalan Kampus Iqra Buru Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, ada pemuda pemudi tetangga kos yang melihat Saksi bersama Terdakwa duduk di depan kos sekitar pukul kurang lebih 00.30 WIT;
- Bahwa ketika terjadi peristiwa tersebut, tidak ada yang melihat karena terjadi di dalam kamar kos saksi, yaitu di kosan Tasya, Jalan Kampus Iqra Buru Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa ketika kejadian terjadi Saksi sempat pergi ke tetangga kos tepatnya di kamar kos saksi Maryam Onya alias Mama Bela untuk meminta pertolongan;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan dengan cara dipaksa karena pada saat itu ketika Terdakwa meminta minum kepada Saksi, setelah Saksi mengambil air satu gelas kecil dan Saksi berikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa minum, kemudian Terdakwa langsung menuju kearah Saksi dan langsung memeluk Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak dan langsung membuka jilbab kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh ke lantai, dengan posisi Saksi jatuh ke belakang sehingga ketika jatuh Saksi di bagian bawah dan Terdakwa dibagian atas tubuh Saksi, kemudian meraba-raba / memegang payudara Saksi menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa juga meraba-raba / memegang kemaluan Saksi sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk Saksi dan pada saat itu kondisi Saksi dalam keadaan lemas / sakit sehingga Saksi tidak bisa melawan namun Saksi hanya mengatakan "lepas saya" akan tetapi Terdakwa tidak mau lepas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengancam Saksi saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut terjadi Saksi hanya menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada tetangga kos Saksi, yaitu saksi Maryam Onya alias Mama Bela;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada saksi Maryam Onya alias Mama Bela hanya untuk meminta pertolongan;
- Bahwa awalnya, pada Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 00.15 WIT., Saksi yang berada di dalam kamar kosnya berbaring sedang menonton youtube menggunakan telepon genggam, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar kos Saksi, dengan memanggil dan mengatakan "Tila, Tila" dan Saksi menjawab "ini siapa", kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla



"saya Haris", kemudian Saksi bangun dan membuka pintu dan kemudian Terdakwa menjawab "ada Ona kah" kemudian Saksi menjawab "Ona disebelah kamar" kemudian saudara Haris menjawab "bisa panggil dia kah" kemudian Saksi pergi ke kamar sebelah untuk panggil saudari Ona, akan tetapi setelah Saksi ketuk pintu kamar kos saudari Ona sambil mengatakan "Ona , Ona" akan tetapi tidak ada jawaban, setelah Saksi melihat pintunya ternyata di slot baru Saksi tahu bahwa saudari Ona tidak berada di tempat, kemudian Saksi balik ke depan kos Saksi dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Ona punya pintu kos terkunci, mungkin dia lagi keluar" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa telepon dia kah" kemudian Saksi menelfon saudari Ona namun saudari Ona tidak mengangkat panggilan Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "pulang sudah" kemudian Terdakwa mengatakan "Kita duduk dulu" kemudian pada pukul 01.00 WIT., Saksi dan Terdakwa duduk di kursi bersampingan karena kursi kayu panjang, setelah duduk Terdakwa bercerita dan curhat (curahan hati) kepada Saksi tentang hubungannya dengan pacarnya saudari Ona, dan Saksi mengatakan kepadanya bahwa "kalau kalian berdua punya masalah Saksi tidak ikut campur" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "bisa atau tidak Saksi peluk kamu untuk terakhir kali" kemudian Saksi menjawab "c gila kah apa, kamu pergi peluk cewek kamu jua" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak mau" saat Saksi dan Terdakwa duduk ada anak remaja tetangga kos yang melihat yang kebetulan mereka baru pulang, akan tetapi Saksi tidak tahu nama mereka, Saksi hanya mengenal wajah mereka saja, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "pulang sudah, sudah larut ini" akan tetapi Terdakwa hanya berdiam saja, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kos dan mengunci pintu, setelah : 5(lima) menit kemudian Saksi membuka pintu kos untuk mengecek Terdakwa di depan apakah sudah pulang atau belum, akan tetapi setelah Saksi membuka pintu kos, Terdakwa masih duduk di tempat duduk yang Saksi duduk bersamanya tadi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "mengapa kamu tidak pulang" kemudian Terdakwa menjawab "minta kamu punya air 1(satu) gelas jua" setelah Saksi mengambil air 1 (satu) gelas kecil dan Saksi berikan kepada Terdakwa dan diminum, Terdakwa langsung mengunci pintu kos dan kemudian Terdakwa menuju kearah Saksi dan langsung memeluk Saksi dari depan sehingga Saksi tidak bisa bergerak dan langsung membuka jilbab Terdakwa menjatuhkan Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla



sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh ke lantai, dengan posisi Saksi jatuh ke belakang sehingga ketika jatuh Saksi di bagian bawah dan Terdakwa di bagian atas tubuh Saksi, kemudian meraba-raba/ memegang payudara Saksi menggunakan tangan kirinya, dan saudara Terdakwa juga meraba-raba/memegang kemaluan Saksi, sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk Saksi, dan pada saat itu kondisi Saksi dalam keadaan lemas/ sakit sehingga Saksi tidak bisa melawan, namun Saksi hanya mengatakan "Lepas Saya" akan tetapi Terdakwa tidak mau melepas Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "lepas saya dulu, saya mau pergi buang air" kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya terhadap Saksi, kemudian Saksi langsung berlari keluar kos dan berlari ke tetangga kos lebih tepatnya ke kos saksi Maryam Onya alias Mama Bela yang berada di depan kos Saksi dan langsung mengetuk pintu kos saksi Maryam Onya alias Mama Bela dengan mengatakan "mama..mama.. buka pintu dolo" dan saksi Maryam Onya alias Mama Bela menjawab "ya.." di saat yang bersamaan Terdakwa langsung berlari keluar dan kos Saksi dan melarikan diri, ketika saksi Maryam Onya alias Mama Bela mau membuka pintu kos, akan tetapi pintunya susah terbuka sehingga saksi Maryam Onya alias Mama Bela melihat Saksi melalui jendela dan melihat Saksi sudah duduk di depan pintu kos saksi Maryam Onya alias Mama Bela dengan posisi Saksi duduk bersandar di pintu kost saksi Maryam Onya alias Mama Bela, kemudian tidak lama saksi Maryam Onya alias Mama Bela langsung membuka pintu dan Saksi langsung memeluk saudari saksi Maryam Onya alias Mama Bela dan menangis dan saksi Maryam Onya alias Mama Bela mengatakan kepada Saksi bahwa " kamu kenapa" kemudian Saksi menjawab bahwa "ada orang yang mau perkosa saya" setelah Saksi menangis barulah Saksi menjelaskan peristiwa yang terjadi kepada saksi Maryam Onya alias Mama Bela;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak lagi memiliki hubungan pacaran, akan tetapi Saksi dengan Terdakwa pernah memiliki hubungan pacaran selama 1(satu) Bulan;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan badan dengan saudara Terdakwa akan tetapi kami melakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan ataupun ancaman;





- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap diri Saksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, karena walaupun pada saat itu pelaku dalam kondisi mabuk/selesai mengonsumsi minuman keras, tetapi pelaku masih dalam keadaan sadar, dan masih mengenal Saksi saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak pernah membuka jilbab saksi sebagaimana keterangan yang dibacakan dan selain dari keterangan yang dibantah oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

**2. Maryam Onya alias Mama Bela** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 01.45 WIT malam hari, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX datang dan mengetuk pintu kamar Saksi dengan berkata "ibu tolong buka pintu" dengan kondisi menangis dan ketakutan;
- Bahwa ketika saksi membuka pintu kamar, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX langsung memeluk Saksi dan berkata "Ma ada orang mau perkosa beta" dalam keadaan menangis dan ketakutan, kemudian Saksi bertanya "Sapa?" ("SIAPA" ?) kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "Haris" kemudian lagi Saksi bertanya kepada saudara korban "Haris Yang Mana ?" saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "Haris orang wamlana" selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terus menangis dan memeluk Saksi;
- Bahwa setelah itu datanglah tetangga sekitar kamar kos dan menghampiri saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan bertanya "Kaka Kanapa dia(XXXXXXXXXXXXXXXX) Manangis ?" kemudian Saksi menjawab "Kaka masa seng tau, ada orang mau perkosa Tila" ("kakak masa tidak tahu ada orang ingin perkosa") setelah itu ekspresi wajah tetangga kamar kos tersebut terlihat kaget dan berkata "semestinya lapor ke Polisi, seng bias kasi biar, nanti ulang lay" (Semestinya lapor ke Kantor Polisi. Tidak bisa dibiarkan, nanti diulangi lagi);
- Bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menelfon teman angkatan di Perguruan Tinggi (kuliah) untuk meminta datang bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX di kosan tersebut dan kurang lebih setengah jam kemudian 2 (dua) teman dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXX datang dan menelfon pihak Polres Pulau Buru, untuk melaporkan kejadian yang telah terjadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

### 3. Diki Siompo alias Langkolo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan 1 (satu) tempat kerja Terdakwa dan telah mengenal Terdakwa kurang lebih empat bulan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, saksi mengantar Terdakwa ke kosan pacarnya yang berlokasi di samping kampus Iqra Buru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa atas permintaan tersebut, saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengisi bensin motor dari saksi dan Terdakwa menyampaikan bahwa tidak memiliki uang untuk membeli bensin dan minta diantar terlebih dahulu untuk meminta uang kepada pacaranya;
- Bahwa sesampainya di tujuan, saksi tidak ikut masuk kedalam kosan namun hanya mengantar Terdakwa disamping jalan saja;
- Bahwa jarak antara jalan tempat saksi menurunkan Terdakwa dengan kosan sekitar 10 (sepuluh) meter dan pada saat saksi berada di sana tidak mendengar teriakan atau orang meminta tolong;
- Bahwa setelah sambil menunggu Terdakwa, saksi pergi jalan-jalan dengan motor dan kembali ke lokasi pukul 02.00 WIT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 02.00 WIT, Terdakwa berjalan terburu-buru dan meminta kepada saksi untuk segera mengantarkan pulang ke Desa Lala Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan apapun tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2020 tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Terdakwa datang ke kosan tersebut adalah untuk meminta uang kepada pacarnya untuk membeli bensin motor yang saksi bawa;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos dan celana panjang jeans yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar yang dipakai oleh Terdakwa ketika peristiwa itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 setelah waktu isya sampai dengan pukul 23.00 WIT, Terdakwa dan satu orang teman Terdakwa meminum – minuman keras jenis sopi di tempat kerja yang terletak di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah itu, kemudian Terdakwa minta tolong ke saksi Diki Siompo alias Langkolo untuk mengantarkannya ke kosan pacar Terdakwa yang bernama saudari Ona yang tinggal di kosan Tasya Jalan Kampus Iqra Buru, Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengetahui pasti letak kamar kos saudari Ona, sesampainya di kosan yang dimaksud, Terdakwa mengetuk pintu kamar kos saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk bertanya letak kamar Ona;
- Bahwa saksi Nurtilla M. Sajim alias Tila menyampaikan kepada Terdakwa jika Ona ada di sebelah kamar yang kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk memanggil Ona yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan memanggil Ona;
- Bahwa setelah memanggil Ona, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kembali ke depan kos dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Ona punya pintu kos terkunci, mungkin dia lagi keluar” kemudian Terdakwa mengatakan “bisa telfon dia kah” kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menelfon saudari Ona namun saudari Ona tidak mengangkat panggilan telepon tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX duduk bersama sambil menceritakan curahan hati tentang hubungan Terdakwa dengan saudari Ona;
- Bahwa atas curahan hati terdakwa tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXX merespon dengan mengatakan bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau ikut campur urusan Terdakwa dengan Ona;
- Bahwa pada saat Terdakwa menceritakan curahan hatinya, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa “saya bisa peluk kamu atau tidak?” yang kemudian dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX “peluk kamu punya pacar sana” dan kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX langsung masuk kedalam kamar kosnya;
- Bahwa tidak lama setelah masuk kedalam kamar kosnya, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX keluar lagi dan bertanya kepada Terdakwa “kamu belum pulang lagi?” dan pada saat itu Terdakwa pun meminta air putih kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian Terdakwa mengikuti saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar kosnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Terdakwa telah masuk ke dalam kamar kos saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa menutup pintu kamar kos tersebut dan kemudian memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menjatuhkannya ke lantai dengan posisi Terdakwa berada di atas dan kemudian Terdakwa meraba-raba payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan memegang kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut terhenti ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "tolong lepas saya, saya mau pergi buang air" dan atas perkataan tersebut, Terdakwa melepas saksi XXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pergi keluar kamar kos dan meminta pertolongan yang kemudian Terdakwa pun pergi dari kosan tersebut untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih berukuran L tampak depan baju terdapat bercak warna merah dan foto Ir. Soekarno terdapat juga gambar lambang Organisasi GMNI dan tampak bagian belakang baju terdapat gambar perahu berwarna merah dan bertuliskan peserta kongres XXI kemaritiman GMNI Ambon 2019 berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna biru benet" bunga-bunga mawar warna merah muda, hijau dan coklat muda;
3. 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru muda;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna silver, di bagian tangan baju berwarna hitam berlogo gambar quicksilver hitam dan bertuliskan quicksilver berwarna merah di bagian depan baju;
5. 1 (satu) lembar celana panjang Jeans berwarna biru berukuran 29, terdapat robekan di bagian lutut kanan dan kiri celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 pukul 00.15 WIT, Terdakwa datang ke kosan Tasya Jalan Kampus Iqra Buru, Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru diantar oleh saksi Diki Siompo alias Langkolo;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kosan Tasya tersebut adalah untuk menemui seseorang yang bernama Ona, namun oleh karena Terdakwa tidak mengetahui pasti letak kamar kos saudari Ona, maka Terdakwa meminta tolong kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk memanggil Ona sekaligus meminta menghubunginya melalui telfon;
- Bahwa oleh karena orang yang hendak ditemui oleh Terdakwa di kosan tasya tidak ada, maka selanjutnya Terdakwa bercerita curahan hati dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengenai hubungannya dengan seseorang yang bernama Ona di depan kamar kos saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketika menceritakan curahan hatinya, Terdakwa meminta agar dapat memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian permintaan tersebut ditolak dan setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar kosannya;
- Bahwa sesaat setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kembali membuka pintu dan melihat Terdakwa masih berada di depan kamar kos yang kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menanyakan alasan Terdakwa tidak pergi dari kos tersebut yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dengan meminta air minum;
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebutlah kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar yang juga diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah berada di dalam kamar kos saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa langsung menutup pintu kamar kos tersebut dan kemudian memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menjatuhkannya ke lantai dengan posisi Terdakwa berada di atas dan kemudian Terdakwa meraba-raba payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan memegang kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 1.30 WIT
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meminta kepada Terdakwa untuk dilepaskan, namun Terdakwa tetap melakukan tindakan meraba-raba payudara dan memegang kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut terhenti ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meminta kembali untuk dilepaskan dengan alasan akan buang air dan atas permintaan tersebut, Terdakwa melepas saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian dimanfaatkan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pergi keluar kamar kos dan meminta pertolongan:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, setelah menyadari tindakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meminta pertolongan keluar kamar kos, Terdakwa pergi dari kosan tersebut untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Abdul Haris Kaer alias Haris** yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan Kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa makna “dengan kekerasan” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik, sedangkan ancaman kekerasan adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu di dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 pukul 1.30 WIT berada di dalam kamar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu kos Tasya Jalan Kampus Iqra Buru, Desa Namlea Kecamatan Namlea, Terdakwa melakukan tindakan memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menjatuhkannya ke lantai dengan posisi Terdakwa berada di atas menindih saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian Terdakwa meraba-raba payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan memegang kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meminta kepada Terdakwa untuk dilepaskan, namun Terdakwa tetap melakukan tindakan meraba-raba payudara dan memegang kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan tindakan Terdakwa tersebut terhenti ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meminta kembali untuk dilepaskan dengan alasan akan buang air dan atas permintaan tersebut, Terdakwa melepas saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian dimanfaatkan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pergi keluar kamar kos dan meminta pertolongan. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pergi dari kosan tersebut untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menjatuhkannya ke lantai dengan posisi Terdakwa berada di atas serta meraba-raba payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan memegang kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla



merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan memaksa dengan cara memojokkan sehingga tiada pilihan yang lebih wajar bagi saksi XXXXXXXXXXXXXXXX selain daripada mengikuti kehendak dari Terdakwa, serta tindakan Terdakwa tersebut juga merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan dan semuanya itu di dalam lingkungan nafsu birahi kelamin yang merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan Terdakwa telah memenuhi sub unsur memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan tindakan yang disertai dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang tidak mau melepaskan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meskipun diminta dan justru tetap menindih dan melakukan tindakan meraba-raba payudara dan memegang kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan tindakan kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang tidak berdaya secara fisik untuk melepaskan diri dari tindakan Terdakwa dimana tindakan tersebut baru berhenti ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meminta kembali untuk dilepaskan dengan alasan akan buang air yang membuktikan bahwa memang benar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak berdaya secara fisik untuk melepaskan dirinya sendiri karena sedang mengalami kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan Terdakwa telah memenuhi sub unsur dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih berukuran L tampak depan baju terdapat bercak warna merah dan foto Ir. Soekarno terdapat juga gambar lambang Organisasi GMNI dan tampak bagian belakang baju terdapat gambar perahu berwarna merah dan bertuliskan peserta kongres XXI kemaritiman GMNI Ambon 2019 berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna biru benet" bunga-bunga mawar warna merah muda, hijau dan coklat muda, 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru muda, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna silver, di bagian tangan baju berwarna hitam berlogo gambar quicksilver hitam dan bertuliskan quicksilver berwarna merah di bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana panjang Jeans berwarna biru berukuran 29, terdapat robekan di bagian lutut kanan dan kiri celana yang dikenakan pada saat tindak pidana dilakukan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka cukup adil terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam kondisi mabuk ketika melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Kaer alias Haris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyerang kehormatan susila** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih berukuran L tampak depan baju terdapat bercak warna merah dan foto Ir. Soekarno terdapat juga gambar lambang Organisasi GMNI dan tampak bagian belakang baju terdapat gambar perahu berwarna merah dan bertuliskan peserta kongres XXI kemaritiman GMNI Ambon 2019 berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna biru bennet" bunga-bunga mawar warna merah muda, hijau dan coklat muda;
  - 1 (satu) lembar jilbab berwarna biru muda;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna silver, di bagian tangan baju berwarna hitam berlogo gambar quicksilver hitam dan bertuliskan quicksilver berwarna merah di bagian depan baju;
  - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans berwarna biru berukuran 29, terdapat robekan di bagian lutut kanan dan kiri celana;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi,S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Septa Saputra,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Nla





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erfan Afandi, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)